



P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, bertempat tinggal di -----

----- Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cahyo Subekti, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Ganggeng, Rt.001/Rw.001, Sumberejo, Desa Ganggeng, Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 12 Mei 2024 Nomor 117/Sk.K/V/2024/PN Wat , sebagai **Penggugat**.

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di -----

-----, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan ke muka persidangan;

DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 6 Mei 2024, dalam Register Nomor/Pdt.G/2024/PN Wat, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katholik di hadapan pemuka agama yang bernama Pastor Lukas Ivan Sanjaya, PR, pada tanggal 29 Agustus 2019 di Gereja Katolik -----
----- Kabupaten Kulon Progo, Di Yogyakarta;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Katholik tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3401-KW-30082019-0001 yang dikeluarkan tertanggal

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wat.



30 Agustus 2019, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di -----
-----, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DI Yogyakarta kurang lebih sampai tahun 2020;
4. Bahwa sejak pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 30 Agustus 2019, keduanya telah hidup rukun dan harmonis, telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun belum memiliki keturunan (anak);
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat beberapa bulan setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan :
 - Tergugat sulit diingatkan/dinasehati untuk berhenti dari kebiasaan-kebiasaan negatif yang sering dilakukannya;
 - Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dengan sering pergi tanpa pamit kepada Penggugat bahkan tidak pulang tanpa memberi kabar kepada Penggugat;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu keyakinan/kepercayaan lagi, karena Penggugat saat ini memilih memeluk agama Islam;
6. Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah Tergugat dikarenakan Tergugat sebagai seorang suami diketahui memiliki hubungan dengan mantan kekasihnya dahulu yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi;
7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena tidak tahan dengan keadaan sikap dan prilaku Tergugat kepada Penggugat membuat Penggugat memilih untuk pamit pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di -----
-----, Kabupaten Purworejo sampai sekarang sudah pisahan selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;

9. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (-----) dengan Tergugat (-----) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3401-KW-30082019-0001 yang dikeluarkan tertanggal 30 Agustus 2019 oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wat.



Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya. Selanjutnya dilakukan panggilan kedua kepada Tergugat untuk datang hadir ke dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2024, Penggugat hadir kuasanya datang menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya. Selanjutnya dilakukan panggilan ketiga kepada Tergugat untuk datang hadir ke dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, Penggugat hadir kuasanya datang menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa ada alasan atas ketidakhadirannya atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Wates Zulkarnaen Umar, berdasarkan Risalah (Relaas) Panggilan Sidang Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN Wat, sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dalam persidangan untuk perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, mengenai ada atau tidaknya relevansi atas



bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum, bukti surat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3306066406010004 tertanggal 6-7-2018 atas nama -----PENGUGAT----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3306060707200012 tertanggal 15-11-2021 atas nama Kepala Keluarga : -----PENGUGAT----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor : 3401-KW-30082019-0001 tertanggal 30 Agustus 2019 atas nama -----TERGUGAT----- dan -- ---PENGUGAT----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kulon Progo yang selanjutnya pada Fotokopi bukti tersebut diberi tanda P.3 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi -----1-----, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2019 di Gereja Katolik -----
-----, Kabupaten Kulon Progo;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Pastor Lukas Ivan Sanjaya, PR.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan tinggal di rumah Tergugat di -----
-----, Kabupaten Kulon Progo, D.I Yogyakarta kurang lebih sampai dengan awal tahun 2020.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun belum memiliki keturunan (anak).
 - Bahwa selama kurang lebih 4 (empat) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Purworejo, sedangkan Tergugat masih di Kulon Progo.
 - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hanya percek cogan Rumah Tangga biasa, suami Penggugat suka minum minuman keras, pulang malam dan main dengan Perempuan.
 - Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat minum minuman keras pada waktu datang kerumah Purworejo dalam kondisi mulut suami Penggugat tercium bau minuman keras dan pada waktu diajak komunikasi tidak nyambung seperti orang mabuk.
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah ada Upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun keduanya masih dengan pendapatnya masing masing dan keluarga menyerahkan permasalahan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi selama 4 (empat) tahun.
2. Saksi -----2-----, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sepupu;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 2019 di Gereja Katolik Santo -----
-----, Kabupaten Kulon Progo;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah dengan tinggal di rumah Tergugat di -----
-----, Kabupaten Kulon Progo, D.I Yogyakarta kurang lebih sampai dengan awal tahun 2020.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun belum memiliki keturunan (anak).
 - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat hanya percek cogan Rumah Tangga biasa, suami Penggugat suka minum minuman keras, pulang malam dan main dengan Perempuan.
 - Bahwa setelah terjadi percek cogan antara kedua belah pihak, Penggugat pulang Kembali ke Purworejo sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di Kulon Progo.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat minum minuman keras pada waktu datang kerumah Purworejo dalam kondisi mulut suami Penggugat tercium bau minuman keras dan pada waktu diajak komunikasi tidak nyambung seperti orang mabuk.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar percek coker antara Penggugat dan Tergugat sekira 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali.
- Bahwa dari pihak keluarga sudah ada Upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak namun keduanya masih dengan pendapatnya masing masing dan keluarga menyerahkan permasalahan tersebut kepada Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi selama 4 (empat) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakilnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil dari Penggugat tersebut, sehingga dipandang sebagai alat bukti Pengakuan dan gugatan harus diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan cecok dan Tergugat telah pisah rumah dengan Penggugat kurang lebih 4 (empat) tahun karena Penggugat tidak tahan dengan keadaan sikap dan perilaku tergugat.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 yang telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wat.



surat yang sah serta mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi -----1 ----- dan 2. Saksi ----2----- ;

Menimbang, bahwa didalam petitum ke satu Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan petitum kedua dari gugatan Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa di dalam petitum kedua gugatan Penggugat yang pada intinya memohon untuk perkawinan antara Penggugat (-----PENGUGAT-----) dengan Tergugat (-----TERGUGAT-----) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3401-KW-30082019-0001 yang dikeluarkan tertanggal 30 Agustus 2019 oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", kemudian ayat (2) nya menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yakni Kutipan Akta Perkawinan nomor 3401-KW-30082019-0001 tertanggal 30 Agustus 2019 telah tercatat perkawinan antara -----TERGUGAT----- dengan -----PENGUGAT----- yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Lukas Ivan Sanjaya, PR pada tanggal 29 Agustus 2019 , adalah bukti surat otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor Lukas Ivan Jaya PR pada tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, kemudian diterbitkanlah surat bukti P-3 yang dinilai sebagai bukti keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, selanjutnya tanpa kehadiran Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak menghadiri persidangan, dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya maka Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah mengakui adanya perkawinan tersebut sehingga dipandang sebagai alat bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat putus karena a. Kematian, b. Perceraian, c. Keputusan Pengadilan (*vide*. Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri., f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, atas ketentuan tersebut sehingga mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan saja yang dapat dijadikan dasar atau alasan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran atau cekcok terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Tergugat dengan penggugat sudah pisah rumah kurang lebih sudah 4 (empat) tahun yang lalu dan alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wat.



Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan terjadi percekocokkan terus menerus, berdasarkan dalil dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan ditahun 2020 Tergugat sulit untuk di nasehati untuk berhenti dari kebiasaan negative dan tergugat sering meninggalkan rumah tanpa memberi kabar penggugat kemudian tergugat sudah pisah rumah dengan penggugat karena penggugat tidak tahan dengan sikap dan prilaku tergugat kepada penggugat sehingga menimbulkan percekocokkan terus menerus antara Penggugat dan tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah dengan tergugat selama 4 (empat) tahun membuat Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan, apabila salah satu pihak telah mengenyampingkan ikatan bathinnya dari pasangannya yang sah, maka tujuan dari pada perkawinan tidak akan tercapai, berdasarkan alat bukti para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena para saksi sering mendengar percekocokkan yang terjadi antara Penggugat Bersama tergugat, penggugat bersama tergugat pernah ingin didamaikan oleh keluarga akan tetapi Penggugat bersama tergugat masih dengan pendapatnya masing-masing dan Penggugat bersama Tergugat kurang lebih sudah 4 (empat) tahun tidak satu rumah, dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil dari Penggugat tersebut sehingga dipandang sebagai alat bukti pengakuan;

Menimbang bahwa suatu perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, apabila salah satu ataupun keduanya sudah mulai tidak ada ikatan batin untuk saling mencintai, menyayangi satu sama lainnya, menurut Majelis akan menimbulkan keretakan-keretakan dalam rumah tangga, sehingga sering menimbulkan perasaan ketidakcocokan satu sama lainnya, terlebih lagi ketika percekocokkan tersebut terjadi secara terus menerus, serta dengan tidak adanya bantahan dari Tergugat atas ketidakhadirannya maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil dari Penggugat tersebut sehingga dipandang sebagai alat bukti pengakuan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya adalah didasarkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga kemudian penggugat dan tergugat sudah pisah rumah selama 4(empat) tahun Berdasarkan hal tersebut ditemukan suatu fakta bahwa guna mempertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan seperti itu sudah tidak ada manfaatnya lagi karena antara suami dan istri sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud, terlebih lagi apabila dipertahankan dapat mengganggu psikologis ataupun mental dari para pihak baik itu Penggugat maupun Tergugat dan keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, maka cukup beralasan menurut hukum dan selayaknya untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum ketiga yang pada intinya memohon untuk memerintahkan kepada panitera pengadilan Negeri Wates untuk mengirimkan Salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga tersebut pada intinya mengenai pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Majelis berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan petitum ke 3 tersebut, karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran pada daftar pencatatan Kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, maka untuk itu petitum ketiga tersebut, Majelis berpendapat sudah selayaknya untuk dikabulkan serta diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau Pejabat Pengadilan Negeri Wates yang ditunjuk untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana di maksud dalam pasal 35 peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke empat penggugat yakni Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo Provinsi D.I. Yogyakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Wat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sehingga petutut ke empat Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum kesatu patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang dikabulkan tersebut merupakan yang menjadi tuntutan pokok Penggugat dan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat (*vide*. pasal 181 HIR);

Menimbang, bahwa dengan mengacu petitum subsidair yakni *ex aquo et bono*, yaitu memberikan keadilan seadil-adilnya, maka terhadap petitum Penggugat yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksional sesuai dengan kaedah yang tepat tanpa mengurangi makna dan intisari dari tuntutan Penggugat;

Memperhatikan, pasal 125 Ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Katholik pada tanggal 29 Agustus 2019 dan didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, pada tanggal 30 Agustus 2019 sesuai Akta Perkawinan Nomor 3401-KW-30082019-0001 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wates atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna didaftarkan atau dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 205.000,00,- (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, oleh kami Evi Insiyati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Setyorini Wulandari, S.H.,M.H., dan Nurrachman Fuadi, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024, dengan dihadiri oleh Maria Angelina Anom Hc S.H, M.Kn, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pengugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Setyorini Wulandari, S.H.,M.H.

Evi Insiyati, S.H.,M.H.

ttd

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Maria Angelina Anom Hc S.H, M.Kn,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	60.000,00
4. PNB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	205.000,00
			(dua ratus lima ribu rupiah)